PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah merupakan Sumber Pendapatan yang potensial untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai kekayaan Pemerintah Daerah;
6. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
7. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap pemakaian kekayaan daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Kekayaan Daerah.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 7

(1) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:
    a. barang tidak bergerak.
    b. barang bergerak.
(2) Obyek Retribusi yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
    a. Tanah Pertanian;
    b. Tanah non Pertanian;
    c. Tanah daerah milik jalan;
    d. Kios Pemerintah Daerah di luar pasar dan terminal;
    e. Gedung atau bangunan milik Pemerintah Daerah;
    f. Laboratorium;
    g. RSPD;

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ii. Berkas Dokumen Lelang;
i. Bangunan MCK Milik Pemerintah Daerah;

(3) Obyek Retribusi yang berupa barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi :
a. Tenda;
b. Alat berat;
c. Bus;
d. Kontainer;
e. Penyedot Kakus;

Pasal 8

(1) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk keperluan Dinas.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:
a. pemakaian gedung/bangunan Pemerintah Daerah dan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas, peruntukannya dan waktu pemakaian;
b. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah, peruntukannya dan waktu pemakaian.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan / pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan :

a. Tanah
   1. Tanah Pertanian :
      a) Kelas I Rp 600,00 (enam ratus rupiah)/m^2 (meter persegi) /tahun;
      b) Kelas II Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/m^2 (meter persegi) /tahun;
      c) Kelas III Rp 400,00 (empat ratus rupiah) / m^2 (meter persegi) /tahun.
   2. Tanah Non Pertanian :
      a). Untuk usaha dan jasa tetap Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/ m^2 (meter persegi) /bulan;
      b) Untuk usaha dan jasa tidak tetap Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) / m^2 (meter persegi) /bulan
      c) Alun ï alun Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /hari;
   3. Tanah Daerah Milik Jalan untuk kios :
      a) Klas I Rp 1.000,00 (seribu rupiah) / m^2 (meter persegi) /bulan;
      b) Klas II Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/ m^2 (meter persegi)/bulan;
      c) Klas III Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/ m^2 (meter persegi) /bulan.
   4. Tanah Daerah Milik Jalan untuk tiang pancang reklame :
      Untuk reklame tetap Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) / m^2 (meter persegi) /tahun;

b. Kios Pemerintah Daerah diluar pasar dan terminal meliputi :
   1. Klas I Sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m^2 (meter persegi) /bulan;
   2. Klas II Sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m^2 (meter persegi) /bulan;
   3. Klas III Sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah)/ m^2 (meter persegi) /bulan.

c. Gedung untuk Perhelatan / Resepsi
   1. Gedung Wanita, Sekali pakai :
      a) Untuk Resepsi / Perhelatan pada hari Sabtu dan Minggu
         1) Paket a siang hari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
         2) Paket a malam hari Rp. 4.200.000,00 (empat juta duaratus ribu rupiah);
         3) Paket b siang hari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
         4) Paket b malam hari Rp. 5.500.000,00 (lima juta rupiah).
      b) Untuk resepsi/perhelatan di luar hari Sabtu dan Minggu Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
      c) Untuk rapat
         1) siang hari Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
         2) malam hari Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
      d) Ruang Mawar Komplek Gedung Wanita sebelah selatan
         1) siang Rp. 200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
         2) malam Rp. 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah).
      e) Halaman Gedung Wanita
         1) siang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
         2) malam Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

f) Halaman Gedung wanita untuk pameran/even lainnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /hari

2. Gedung Bekas RSU Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun

d. RSPD

1. Iklan dengan durasi 60 (enam puluh) detik (iklan lepas) Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali siar
2. Iklan sebagai sponsor acara per hari dalam satu bulan :
   a) Durasi 30 menit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)) / 4 (empat) kali siar;
   b) Durasi 45 menit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / 5 (lima) kali siar;
   c) Durasi 60 menit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah / 6 (enam) kali siar.
3. Iklan Pengumuman :
   a) komersial Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / sekali siar;
   b) non komersial Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / sekali siar.
4. Iklan pada Siaran langsung wayang kulit atas permintaan masyarakat / instansi:
   a) Untuk lokasi maksimal 3 (tiga) km dari studio sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekali acara;
   b) Untuk lokasi lebih dari 3 (tiga) km sampai dengan 10 (sepuluh) km dari studio sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali acara;
   c) Untuk lokasi lebih dari 10 (sepuluh) km sebesar Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekali acara.
5. Iklan pada siaran wayang kulit rutin (minggu malam jam 21.00 s/d 04.30 wib) Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 60 (enam puluh) detik sekali siar (bukan sponsor tunggal melainkan iklan bersama).

e. Kekayaan Pengairan :

Untuk pemasangan jembatan melintang dan atau di atas bangunan jalan/pengairan Rp. 1.000 (seribu rupiah) / m^2 (meter persegi) / tahun.

f. Rumah Dinas

Pemakaian Rumah Dinas pertahun sebesar :

1. Tipe 250, diatas 186 M^2 (seratus delapan puluh enam meter persegi):
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Tipe 120 (96 s/d 185 m^2)
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 75.000,- (tujuhpuluh lima ribu rupiah);
   c) Di Desa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Tipe 70 (61 s/d 95 m^2)
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 75.000,- (tujuhpuluh lima ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   c) Di Desa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Tipe 50 (46 s/d 60 m^2)
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   c) Di Desa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
5. Tipe 36 (31 s/d 45 m^2)
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 50.000,- , (lima puluh ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah);
   c) Di Desa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
6. Tipe 27 (22 s/d 30 m^2)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
c) Di Desa Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

7. Tipe 21 (s/d 21 m^2)
   a) Di Ibukota Kabupaten Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
   b) Di Ibukota Kecamatan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
   c) Di Desa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

g. Pelayanan Laboratorium Teknik:
   1. Laboratorium Tanah (Geo Teknik), setiap pelayanan pengujian untuk :
      a) Kadar air tanah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/sampel;
      b) Berat jenis tanah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/sampel;
      c) Aterberg limit Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) /sampel;
      d) Analisa Saringan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /sampel;
      e) Pemadatan Standar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /sampel;
      f) Pemadatan Midified Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/sampel;
      g) CBR Laboratorium Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /sampel;
      h) *Sheminkage Limit* Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /sampel;
      i) *Uncomfined comp strenght* Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) /sampel;
      j) Berat isi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /sampel.
   2. Mekanika Batuan, setiap kali pelayanan pengujian untuk kuat tekan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/sample.
   3. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik) untuk Dinamika *Con penetrometer* Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) / titik.
   4. Agreat, setiap pelayanan pengujian untuk :
      a) abrasi Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/sampel;
      b) gradasi Rp 6.500,00 (enam ribu rupiah) /sampel;
      c) berat jenis Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) /sampel;
      d) berat isi Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) /sampel;
      e) organic Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) /sampel;
      f) mix Design Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /sampel;
      g) send cun / titik Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) /sampel.
   5. Benda uji (Kubus , Clinder , Beton ,dll):
      a) kuat tekan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/buah;
      b) kuat tekan dengan hamer test Rp 2.500,00.(duaribu lima ratus rupiah)/buah.
   6. Tanah (Bahan Jalan), setiap pelayanan pengujian untuk :
      a. kadar air Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /sampel;
      b. berat jenis Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /sampel;
      c. atterberg limit Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) /sampel;
      d. analisa Saringan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) /sampel;
      e. pemadatan standar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /sampel;
      f. pemadatan *Modified* Rp 35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah)/sampel;
      g. CBR Standar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /sampel;
      h. CBR *Modified* Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /sampel.
   7. Agregat, setiap pelayanan pengujian untuk :
      a) analisa saringan / gradasi Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/sample;
      b) berat isi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /sampel;
      c) keausan dengan mesin Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) loss anglos/abrasi/sampel ;

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

d) *sand aquivalent* Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) /sampel.

8. Survey / lapangan untuk :
   a) *theodolith*/hari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
   b) *Waterpass*/hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   c) Cetakan kubus beton/hari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
   d) *slimp test*/uji Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
   e) *coro drilling*/titik Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

h. Pemakaian laboratorium kesehatan hewan/klinik hewan keliling :
   1. Sapi, kuda, kerbau sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/ekor;
   2. Domba, kambing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ekor;
   3. Babi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/ ekor;
   4. Unggas sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)/ ekor;
   5. Susu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ sampel;
   6. Pemakaian alat pemeriksaan daging/herkiring yang akan dibawa keluar/masuk daerah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ 10 (sepuluh) kg daging.

i. Pemakaian container di pos inseminasi buatan ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah/ dosis.

j. Pemakaian berkas/dokumen lelang dengan nilai proyek Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) atau lebih dikenakan retribusi ½ 0/00 (setengah permil) dari nilai pagu proyek.

k. Panel Pameran dengan mengambil sendiri :
   1. Ukuran kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / per hari;
   2. Ukuran besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / per hari.

l. Sewa Penyedotan Kakus milik Pemerintah Daerah:
   Besar Retribusi Penyedotan Kakus per rit adalah sebagai berikut :

NO	WILAYAH	BIAYA TRANSPORT	BIAYA BAHAN DAN ALAT	BIAYA SEDOT	JUMLAH
1	Kec. Karanganyar	50.000	40.000	30.000	120.000
2	Kec. Tasikmadu	60.000	40.000	30.000	130.000
3	Kec. Jaten	70.000	40.000	30.000	140.000
4	Kec. Karangpandan	70.000	40.000	30.000	140.000
5	Kec. Kebakkramat	70.000	40.000	30.000	140.000
6	Kec. Colomadu	90.000	40.000	30.000	160.000
7	Kec. Gondangrejo	90.000	40.000	30.000	160.000
8	Kec. Kerjo	80.000	40.000	30.000	150.000
9	Kec. Jenawi	110.000	40.000	30.000	180.000
10	Kec. Mojogedang	70.000	40.000	30.000	140.000

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

11	Kec. Ngargoyoso	80.000	40.000	30.000	150.000
12	Kec. Matesih	70.000	40.000	30.000	140.000
13	Kec. Jumapolo	70.000	40.000	30.000	140.000
14	Kec. Jatipuro	90.000	40.000	30.000	160.000
15	Kec. Jatiyoso	110.000	40.000	30.000	180.000
16	Kec. Tawangmangu	100.000	40.000	30.000	170.000
17	Kec. Jumantono	70.000	40.000	30.000	140.000

(2) Stuktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa barang bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan :

a. Pemakaian tenda ditempat sekali pakai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) /unit (panjang 12 meter x lebar 6 meter);

b. Pemakaian alat-alat berat untuk :

1. Bollduser sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam;
2. *Rood Roller* 3 *wheeled* 6-8 ton, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /hari
3. *Rood Roller/zentel mayer* 4 ton, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari;
4. *Vibration Roller* (mesin getar) 2,5 ton Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/hari;
5. *Roller* 1 (satu) ton Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) /hari;
6. Drum Truk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /hari;
7. *Beque whell loader* Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /jam;
8. Molen Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) /hari;
9. Mobil tangga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) /hari;

c. Bus/truck sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /hari.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Penetapan Retribusi Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati .
(3) Apabila pembayaran retribusi setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
(2) Bentuk dan isi tanda bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini ditetapkan oleh Bupati

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
   b. mencari, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen ï dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudpada huruf e ayat ini;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan;

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebuh lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd
KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 6

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Kekayaan daerah sebagai salah satu asset daerah harus dikelelola agar mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mendatangkan kemanfaatan bagi amsyarakat, maka masyarakat diberikan akses untuk dapat menggunakan/memakai kekayaan daerah tersebut, disisi lain kekayaan daerah tersebut membutuhkan biaya operasional dalam pemeliharaan dan tenaga dalam melaksanakan fungsi operasionalnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan anggaran bagi biaya operasionalnya.

Agar biaya opersional kekayaan daerah tidak membebani anggaran daerah, maka masyarakat dibebani retribusi sebagai kontribusi bagi pemakaian kekayaan daerah tersebut. Meskipun demikian, Daerah tetap melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan biaya retribusi dalam batas kewajaran. Denagn pengelolaan yang baik, retribusi kekayaan daerah justru dapat mendatangkan nilai tambah bagi PAD.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas